



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DALAM KABUPATEN BUNGO

+



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara termasuk perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari negara untuk melakukan aktifitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa masih banyak terjadi kekerasan berbasis gender kepada perempuan dan kekerasan yang memperlakukan perempuan secara tidak proporsional dalam berbagai aspek kehidupan sehingga perlu adanya jaminan terhadap hak-hak perempuan secara konkrit dari pemerintah selaku penyelenggara negara melalui pemerintah daerah yang didukung oleh berbagai pihak;
 - c. bahwa.....2

- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo selaku penyelenggara pemerintahan daerah belum memiliki produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak perempuan pada berbagai aspek kehidupan dalam Kabupaten Bungo sehingga perlu adanya peraturan mengenai perlindungan perempuan sebagai dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
 4. Undang-Undang.....3

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan.....4

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 13. Peraturan.....5

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN.

BAB I....6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
4. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPAA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

8. Diskriminasi.....7

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

- pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
12. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan.
 13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
 14. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
 15. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dari kekerasan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kemanusiaan.....9

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan hak asasi manusia; dan
- f. kepentingan terbaik bagi perempuan.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Perempuan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ;
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang berbasis gender; dan
- c. Memberikan pelayanan terhadap pemulihan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan korban kekerasan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap Perempuan mempunyai hak:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan;
- c. Hak untuk mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi; dan
- f. Hak atas rasa aman.

Bagian Kedua

Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 5

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan;
- f. Hak atas rehabilitasi sosial;
- g. Hak atas penanganan pengaduan;
- h. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. Hak atas pendampingan.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 6

Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Eksploitasi; dan/atau
- e. Penelantaran.

Pasal 7.....11

Pasal 7

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan.
- (3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - b. pemaksaan hubungan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/atau
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan/atau
 - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

mentransplantasikan.....12

mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan perempuan di Daerah diberikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan perlindungan perempuan;
 - b. melaksanakan kebijakan, perlindungan, perempuan dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerjasama dalam perlindungan perempuan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan perempuan;
 - e. mengalokasikan....13

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dalam rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan/atau
 - c. berpartisipasi.....14

- c. berpartisipasi dalam penanganan korban kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan Perempuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan;
 - c. pemberdayaan; dan
 - d. koordinasi Perlindungan Perempuan.
- (2) Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dalam memberikan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk UPTD PPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, swasta, masyarakat dan keluarga;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan yang dapat melibatkan swasta, masyarakat dan keluarga;
 - c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal;
 - e. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - f. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan bagi masyarakat;
 - g. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - h. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - i. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses; dan
 - j. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan disetiap kecamatan.

(2) Pencegahan.....16

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cepat, aman, nyaman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya, dan dijamin kerahasiaannya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaduan, konsultasi, dan konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. kesehatan;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. hukum dan/atau bantuan hukum; dan/atau
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 14

Pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 15

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;

C. mendampingi.....17

- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 16

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pertolongan pertama kepada korban;
- b. Perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. Rujukan ke fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 17

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pemberian.....18

- a. pemberian bimbingan rohani kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 18

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 19

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

(2) Pemulangan.....19

- (2) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi atau berbeda provinsi; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 20

Perlindungan Perempuan melalui pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pelatihan kerja;
- b. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. Bantuan permodalan.

Pasal 21

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan;
- b. Praktek kerja lapangan; dan
- c. Pemagangan.

Pasal 22

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. Pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 23.....20

Pasal 23

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. Fasilitasi bantuan modal kerja.

Bagian Kelima

Koordinasi Perlindungan Perempuan

Pasal 24

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mengoptimalkan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Perlindungan Perempuan;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Optimalisasi Perlindungan Perempuan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kode etik UPTD PPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi UPTD PPA melakukan kerjasama Perlindungan Perempuan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membentuk kemitraan dalam memberikan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. bantuan.....22

- c. bantuan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan; dan
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi dan pelaporan; dan
 - b. tim pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui UPTD PPA dalam melakukan Perlindungan Perempuan mendayagunakan sistem informasi dan pelaporan.
- (2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data mitra Perlindungan Perempuan;
 - b. pelaporan tindak kekerasan Perempuan;
 - c. proses pelaksanaan Perlindungan Perempuan; dan
 - d. kegiatan Perlindungan Perempuan.

(3) Pendayagunaan.....23

- (3) Pendayagunaan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tim Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 - b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketertiban masyarakat;
 - f. Kejaksaan....24

- f. Kejaksaan Republik Indonesia;
- g. Kepolisian Republik Indonesia; dan
- h. UPTD PPA.

Pasal 30

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD PPA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada UPTD PPA.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33.....25

Pasal 33




Pendayagunaan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Desember 2022

 **BUPATI BUNGO,** 

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 7-80/2022

TELAH DITELITI KEBENARANNYA DI EK		
KASUBBAG:	KABAG.	SEKRETARIS DPRD
7		
M. MASHURI, S.Sos 197903162006041003 NIP.		TAUFIK HIDAYAT, SEMM 19770810200021003

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG	KABAGHUKUMAT
TGL 	TGL 
DASMAWATI, SH 197903162006041003	A. B. HIDAYAT, SH, MH 197903162006041003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Setiap warga negara termasuk perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari negara untuk melakukan aktifitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan berbasis gender kepada perempuan dan kekerasan yang memperlakukan perempuan secara tidak proporsional dalam berbagai aspek kehidupan sehingga perlu adanya jaminan terhadap hak-hak perempuan secara konkrit dari pemerintah selaku penyelenggara negara melalui pemerintah daerah yang didukung oleh berbagai pihak. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bungo selaku penyelenggara pemerintahan daerah belum memiliki produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak perempuan pada berbagai aspek kehidupan dalam Kabupaten Bungo sehingga perlu dibentuk peraturan mengenai perlindungan perempuan sebagai dasar hukum agar hak-hak perempuan di Kabupaten Bungo dapat dijamin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR